



Kecamatan Pangaribuan

Jl. Siliwangi No. 1 Pangaribuan 22472 085836021716

kec-pangaribuan.taputkab.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Pangaribuan

Pembuatan Surat Tidak Silang Sengketa

No. SK : Keputusan Camat Pangaribuan Nomor 02 Tahun 2023

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon /Pemilik
2. Surat Pernyataan tidak keberatan jiran / tetangga kiri, kanan, depan, belakang
3. Fotocopy Surat Tanah
4. Surat Tidak Silang Sengketa yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Pangaribuan

Jl. Siliwangi No. 1 Pangaribuan 22472 085836021716

kec-pangaribuan.taputkab.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Pangaribuan

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan membawa persyaratan
2. Dilayani oleh petugas mengurus Surat Keterangan Tanah, dilakukan pengecekan persyaratan apabila ada kekurangan berkas maka akan diberikan kepada pemohon untuk dilakukan kelengkapan berkas, apabila sesuai maka prosedur akan diteruskan dengan diberikan nomor register Surat Tidak Silang Sengketa
3. Dilakukan Verifikasi dan di paraf oleh Kepala Seksi Pemerintahan
4. Di paraf oleh Sekretaris Camat
5. Ditandatangani oleh Camat
6. Berkas diarsipkan dan Surat Tidak Silang Sengketa yang asli diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja



Kecamatan Pangaribuan

Jl. Siliwangi No. 1 Pangaribuan 22472 085836021716

kec-pangaribuan.taputkab.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Pangaribuan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran;
2. email : pelayananpublikpangaribuan@gmail.com
3. Facebook : Laport Kantor Camat Pangaribuan